

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses transformasi kondisi ekonomi suatu negara secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Pada triwulan II-2024, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh wilayah. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar, yakni mencapai 57,04 persen dari ekonomi nasional dan mencatat pertumbuhan sebesar 4,92 persen (*year-on-year*) dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sumber perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang bergerak dalam sektor industri memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Koperasi terus tumbuh dan berkembang, menjadi instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung ekonomi rakyat. Berlandaskan prinsip kekeluargaan, koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut RM Marrgono Djohohadikoesoemo, koperasi adalah sebuah perkumpulan organisasi yang bertujuan bekerja sama demi memajukan perekonomian anggota dalam organisasi tersebut (Hutagalung & Batubara, 2021)

Koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya koperasi syariah yang menawarkan alternatif bagi umat Islam untuk ikut

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia juga mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, terdapat lebih dari 150.233 gerai koperasi syariah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan jumlah ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. (*Prudential syariah t.t.*)

Hadirnya koperasi syariah memberikan peluang luas bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, jumlah koperasi syariah per 24 Februari 2020 mencapai 4.046 atau 3,29% dari seluruh koperasi nasional. Terjadi lonjakan signifikan dalam pembentukan koperasi syariah, yang harus terus diperluas secara Islami demi kemaslahatan masyarakat. (Ripho Delzy Perkasa, 2023).

Proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan memungkinkan entitas untuk memastikan kelangsungan operasionalnya dalam batas syariah dan mencapai tujuan sosial ekonominya (Gojali dkk., 2022). Adapun akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi (Effendi & Wardiyah, 2024). Di Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, penerapan akuntansi syariah menjadi semakin relevan, terutama pada lembaga keuangan

seperti koperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Dalam penyusunan laporan keuangan, koperasi harus merujuk pada Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia yang mengacu pada laporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard* atau *IFRS*) (Indah Kurnia Sari, 2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dirancang untuk memberikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, hal yang vital bagi kepercayaan anggota koperasi dan *stakeholder* lainnya.

Penelitian ini relevan mengingat banyak koperasi di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara konsisten. Analisis pengaruh SAK Syariah, audit syariah, dan pengawasan syariah terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan memberi wawasan bagi pengelola koperasi dalam meningkatkan praktik akuntansi mereka. Kurangnya pengawasan lembaga keuangan syariah menyebabkan banyak yang tidak menerapkan prinsip syariah secara penuh. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) guna meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak terkait.

Audit syariah merupakan salah satu metode menjaga integritas lembaga keuangan syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Keuangan Syariah (Hanum dkk., 2022). Auditor syariah harus menguasai prinsip-prinsip syariah, namun saat ini kompetensi tersebut masih perlu ditingkatkan agar audit dapat berjalan efektif sesuai prinsip syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019). Banyak koperasi syariah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan (Zulkifli dkk. 2019). Hal tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam penetapan audit syariah, di mana pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan.

Evaluasi pengawasan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai syariah dan memberi nasihat serta rekomendasi demi menjaga integritas koperasi (Setiawan, 2023). Dalam konteks penerapan kepatuhan prinsip syariah, peran Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah (Zulbaidah dkk., 2023). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional koperasi agar sesuai dengan syariat Islam. DPS memberikan nasihat dan rekomendasi yang diperlukan untuk menjaga integritas koperasi, serta memastikan bahwa semua aktivitasnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kualitas penyajian laporan keuangan adalah indikator utama dari kesehatan finansial suatu koperasi (Kasmir, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas harus memberikan informasi akurat dan relevan guna pengambilan keputusan (Mulyani dkk., 2023). Pengaturan tentang penyajian laporan keuangan, struktur laporan

keuangan, dan penyusunan laporan keuangan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) (Diva Anggraeni & Ramadhani, 2024). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi anggota koperasi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). Laporan keuangan sebagai penentu keberlangsungan usahanya, laporan keuangan yang berkualitas sangat penting bagi koperasi sehingga keberlangsungan usaha dapat menentukan bagaimana pencapaian kinerja keuangan koperasi yang diharapkan (Hendriksen, 2020). Sehingga setiap koperasi syariah harus memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai pedoman dalam penyusunan laporannya.

Perkembangan teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan (Zainuddin dkk., 2023). Penggunaan software akuntansi berbasis syariah dapat membantu koperasi menyusun laporan keuangan secara lebih efisien dan akurat, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia (Mulya Subastyan dkk., 2022). Kesadaran anggota koperasi terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan juga menjadi faktor penentu kualitas penyajian laporan (DKUKM, 2024). Edukasi mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah perlu dilakukan agar anggota memahami hak dan kewajiban mereka.

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada pegawai koperasi syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK Syariah, audit syariah, dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah BMT ITQAN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola koperasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka dan mengenai faktor-faktor tersebut, diharapkan akan ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada koperasi berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini juga dapat membuka jalan bagi studi-studi lanjutan yang lebih komprehensif mengenai penerapan akuntansi syariah di berbagai sektor ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta praktik di lapangan.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga perlu dikaji mendalam mengenai topik ini, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan dengan judul, **“ANALISIS PENGARUH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH BMT ITQAN”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rencana penyusunan proposal penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pernyataan standar akuntansi keuangan syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?
2. Bagaimana pengaruh audit syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?
3. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?
4. Bagaimana pengaruh pernyataan standar akuntansi syariah, audit syariah, dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya proposal penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pernyataan standar akuntansi keuangan syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pernyataan standar akuntansi syariah, audit syariah, dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini akan bermanfaat bagi semua orang, termasuk peneliti yang akan datang. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Berikut adalah rincian manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai kualitas penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat memperluas pengetahuan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah serta Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, diharapkan hasil studi ini dapat digunakan sebagai referensi, bacaan dan perbandingan untuk penelitian berikutnya tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan kualitas penyajian laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian yang mendalam di masa yang akan datang, dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan syariah.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai koperasi syariah yang dijadikan objek penelitian, diharapkan sebagai bahan peninjauan dan referensi, penelitian ini dapat berfungsi sebagai perbandingan atau bahan evaluasi yang memberikan informasi tambahan terkait kualitas penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Syariah, Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

